

BAB V

KESIMPULAN

Salah satu tujuan dibentuknya sebuah organisasi internasional adalah untuk dapat mencapai tujuan bersama. Biasanya sebuah organisasi ataupun administrasi terbentuk karena adanya tujuan yang sama.

Seluruh masyarakat internasional tentunya menginginkan kehidupan yang aman dan tenang, jauh dari ancaman baik yang berasal dari dalam negrinya sendiri maupun luar negri. Atas dasar tujuan itulah, dibentuk sebuah organisasi yang bersifat global, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal dengan singkatan PBB. Organisasi internasional ini juga tidak hanya dibagi dalam lingkup wilayah, melainkan juga dibagi ke dalam badan-badan khusus yang menangani masalah-masalah ke dalam bentuk yang lebih spesifik, seperti masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Badan PBB yang bergerak dalam pengawasan nuklir untuk tujuan damai adalah *International Atomic Energy Agency (IAEA)*.

IAEA bertugas mengawasi penggunaan nuklir di setiap negara. IAEA juga mengawasi aktifitas nuklir yang sedang dikembangkan oleh suatu negara. Dalam karya ilmiah ini, Korea Utara merupakan salah satu negara yang melakukan pengembangan program nuklir di negaranya. Pengembangan program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tidak lepas dari beberapa alasan, diantaranya, *pertama*, alasan regime survive. Hegemoni AS di kawasan Asia membuat Korea Utara merasa terancam, terutama dengan adanya pasukan militer AS yang berada di wilayah Korea Selatan dan juga Jepang. Untuk melawan hegemoni AS di Asia,

Korea akhirnya melakukan pengembangan nuklir di negara nya. Korea Utara beranggapan bahwa yang dapat menggentarkan sikap AS hanyalah kekuatan militer, termasuk di dalamnya adalah keberadaan senjata pemusnah massal, yaitu nuklir. *Kedua*, alasan ekonomi. Korea Utara telah mengalami kemiskinan yang membuat negara ini kesulitan dalam menyeimbangkan perekonomian negaranya. Dengan adanya nuklir, Korea Utara dapat memperoleh bantuan ekonomi dari negara-negara lain yang merasa terancam dengan program nuklirnya. Jadi, Korea Utara memanfaatkan program nuklirnya untuk ‘memeras’ negara-negara disekitarnya demi mendapatkan bantuan ekonomi. Ketika negara lain meminta program nuklir di Korea Utara dihentikan dengan cara apapun, Korea Utara akan meminta bantuan ekonomi sebagai imbalannya. *Ketiga*, alasan keamanan. Korea Utara menjadikan program nuklirnya sebagai alat untuk melakukan pertahanan dari hegemoni AS. Namun AS menganggap bahwa upaya yang dilakukan Korea Utara untuk melakukan pertahanan, dinilai tidak hanya dapat membahayakan AS, tetapi juga masyarakat internasional. Terutama setelah dilakukan uji coba nuklirnya yang pertama pada tahun 2006 dan yang kedua pada tahun 2009. Seluruh masyarakat dunia mengecam apa yang telah dilakukan Korea Utara tersebut.

Uji coba yang dilakukan Korea Utara membuat seluruh masyarakat internasional menjadi merasa tidak aman. Mereka mendapat ancaman yang bisa saja datang sewaktu-waktu menyerang diri mereka. Menanggapi hal ini, IAEA sebagai badan khusus PBB yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata nuklir, memiliki peran penting. Pengembangan program nuklir serta uji coba yang dilakukan Korea Utara dianggap telah disalahgunakan.

Maka peran IAEA dalam merespon hal ini adalah dengan melakukan beberapa upaya, yaitu pengawasan, investigasi serta pelaporan hasil pengawasan dan investigasi tersebut kepada PBB untuk selanjutnya dieksekusi oleh Dewan Keamanan PBB. IAEA telah melakukan pengawasan terhadap Korea Utara sejak awal Korea Utara membangun program nuklirnya. Pengawasannya terhadap nuklir Korea Utara dimulai ketika Korea Utara menandatangani kesepakatan NPT dan mencapai *safeguard agreement* dengan IAEA di tahun 1992. Korea Utara pernah melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara sebagai persyaratan dari kesepakatan *Joint Declaration of South and North Korea on The Denuclearization of The Korean Peninsula*. IAEA juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan *Light Water Reactor (LWR)*. IAEA juga melakukan pelaporan atas hasil investigasi dan pengawasannya tersebut kepada PBB. IAEA pernah melaporkan bahwa IAEA telah menemukan data yang diberikan Korea Utara tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. IAEA mengajukan untuk dilakukan inspeksi khusus mengenai hal tersebut, meskipun akhirnya ditolak oleh Korea Utara. IAEA seringkali mengunjungi Korea Utara demi mendapatkan laporan atau informasi yang akurat mengenai nuklir Korea Utara. Meskipun tidak jarang juga inspeksi yang akan dilakukan IAEA ditolak bahkan IAEA pernah beberapa kali diusir dari Korea Utara karena Korea Utara tidak bersedia untuk diinspeksi. Setelah mendapatkan data, IAEA akan melaporkannya ke PBB untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya uji coba nuklir pertama Korea Utara terjadi, Korea Utara telah mengumumkan akan melaksanakan uji coba nuklir. Pada tanggal 9 Oktober 2006,

Korea Utara benar-benar melakukan uji coba nuklir. Peran IAEA dalam kasus ini hanya sebatas melakukan pengawasan, investigasi dan juga pelaporan. Dalam hal ini, PBB juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Setelah IAEA menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan khusus PBB, selanjutnya yang berperan adalah Dewan Keamanan PBB/ PBB. Untuk menanggapi uji coba nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi. Pada uji coba nuklir yang pertama tahun 2006, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi embargo dan sanksi ekonomi dalam bentuk resolusi 1718. Sanksi embargo dan sanksi ekonomi tersebut diantaranya berupa, menuntut Korea Utara menghancurkan semua senjata nuklirnya, senjata pemusnah massal dan rudal-rudal balistik, mengharuskan semua negara anggota PBB mencegah penjualan atau pemindahan bahan-bahan terkait dengan program-program senjata Pyongyang yang tidak konvensional, selain juga peralatan militer seperti tank-tank, rudal dan helikopter, menuntut agar semua negara membekukan rekening orang-orang atau berbagai perusahaan yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan balistik Korea Utara serta membolehkan berbagai negara memeriksa kargo yang masuk dan keluar dari Korea Utara untuk mencari senjata-senjata yang tidak konvensional. Sedangkan untuk uji coba nuklir Korea Utara yang kedua di tahun 2009, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan resolusi 1874 yang isinya adalah mempertajam larangan bagi Korut untuk melakukan ekspor-impor senjata.